



P U T U S A N

NOMOR 0232/Pdt.G/2014/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Jalan Teratai Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan Nomor Perkara 0232/Pdt.G/2014/PA. Rh dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 08/03/X/2014 tertanggal 16 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 1. Anak 1, umur 27 tahun dan sudah menikah;
 2. Anak 2, umur 24 tahun;
 3. Anak 3, umur 18 tahun;
 4. Anak 4, umur 17 tahun;yang saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh orang tua Termohon tidak menginginkan perkawinan Pemohon dan Termohon karena orangtua Termohon beranggapan bahwa Termohon lebih tinggi derajatnya dibanding Pemohon;
5. Bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas berlangsung secara terus menerus namun Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon dan orang tua Termohon bisa mengubah sikap yang kurang baik;
6. Bahwa sekitar tahun 1991, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran akibat mengikuti keinginan orang tua Termohon yang menginginkan agar Pemohon dan Termohon berpisah dan bercerai, satu minggu kemudian Termohon meninggalkan tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Lasasodo tetapi setelah diperbaiki oleh keluarga, Pemohon dan Termohon rukun kembali;

7. Bahwa selama terjadi pertengkaran dan percekcoakan sering berpisah tempat tinggal namun sering pula rukun kembali, tetapi setelah terjadi pertengkaran tahun 1997 yaitu setelah lahir anak keempat, akibat Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon yaitu Termohon mengatakan *Pemohon keturunan Budak*, sehingga setelah pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang selama 17 tahun;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 17 tahun belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pemohon masih tetap menafkahi Termohon, bahkan gaji Pemohon diterima langsung oleh Termohon kepada bendahara gaji sampai sekarang sejumlah Rp. 600.000,- sampai Rp. 700.000,- setiap bulan, serta nafkah anak-anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemohon sendiri sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Sulastri Suhani, S.HI. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara cerai talak ini harus memperoleh surat izin dari atasannya;

Bahwa ternyata Pemohon tidak memperoleh surat izin dari atasan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya dengan bersedia membuat surat pernyataan yang berisi Pemohon siap menanggung segala resiko/sanksi administrasi kepegawaian apabila terjadi perceraian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini tertanggal 09 Desember 2014;

Bahwa atas jawaban Termohon dan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang tetap pada permohonan konvensinya dan terhadap gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi menerangkan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini tertanggal 09 Desember 2014;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi memberi tanggapan berupa duplik dan replik terhadap jawaban rekonvensi secara lisan bertetap pada jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi telah menanggapi dengan duplik secara lisan yang mana Tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tipek, Kabupaten Muna, Nomor 08/03/X/2014 tertanggal 16 Oktober 2014, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh ketua majelis diberi paraf dan diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi kwitansi pinjaman di BRI Cabang Raha/Unit Kamabara tertanggal 22 September 2014, telah sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup serta telah dicap pos, oleh ketua majelis diberi paraf dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji untuk para Pegawai UPTD. Pendidikan Kecamatan Tiworo Tengah untuk bulan Januari 2014 yang didalamnya termasuk nama Pemohon, telah sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup serta telah dicap pos, oleh ketua majelis diberi paraf dan diberi kode P3;
4. Asli Surat Keterangan Pemotongan Gaji An. Darita untuk isteri yang bernama Termohon sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sejak tanggal 1 April tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala SD

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 22 Tikep, tertanggal 11 Desember 2014, telah bermaterai cukup dan dicap pos, oleh ketua majelis diberi paraf dan diberi kode P4;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai honorer pada Kantor Perhubungan, tempat tinggal di Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah paman sepupu saksi sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 1992, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dengan tiga orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun setelah itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di seberang pulau sekalipun masih sering kembali ke Mekar Jaya sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Lasosodo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa semenjak itu saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang karena sejak tahun 1993, saksi sudah pindah tempat tinggal ke Desa Pajala;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut Pemohon menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak membantah karena setelah saksi pindah tempat tinggal di Desa Pajala, saksi tidak mengetahui rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dimana sekalipun Pemohon sudah pindah ke seberang karena tugas, namun Pemohon dan Termohon masih berstatus suami isteri dan hidup bersama ketika Pemohon pulang ke Mekar Jaya dari tempat tugasnya di seberang;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Mamuntu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Termohon adalah saksi kenal sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 yang sudah tidak rukun lagi serta telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tinggal di Mekar Jaya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Lasosodo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang semuanya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi sering bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon sewaktu mereka berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Mekar jaya tanpa didampingi oleh Termohon atau Pemohon langsung menjemput mereka;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS Guru SD;

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang nafkah selama berpisah, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menerima sebagian dan menolak sebagian dimana keterangan saksi banyak yang tidak sesuai dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya, bahwa tidak benar anak-anak Pemohon dan Termohon datang sendiri berkunjung ke rumah orang tua Pemohon tanpa diantar dengan Termohon, yang benar bahwa Termohon pernah bertemu dengan saksi pada saat Termohon dan anak-anak datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon bahkan terkadang Termohon tinggal beberapa hari di Mekar Jaya bersama-sama dengan Pemohon ketika Pemohon pulang dari tempat tugasnya;

3. **Saksi III**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mamuntu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman sepupu saksi sedangkan Termohon adalah saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lasosodo, namun sejak tahun 1992 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mekar Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tinggal di Lasosodo Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu, saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan terakhir saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang semuanya diasuh oleh Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut Pemohon menerima dan menambahkan bahwa setelah berpisah tahun 1992 Pemohon dan Termohon pernah rukun karena didamaikan oleh keluarga hanya saksi tidak mengetahuinya sedangkan Termohon sebagian besar membantah karena keterangan saksi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena ketiga saksi yang Pemohon hadirkan di persidangan tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian ketiga saksi tersebut adalah tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan empat kali persidangan untuk menghadirkan saksi namun Pemohon tidak dapat mengajukan saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai Ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Sulastrisuhani, S.HI., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini hendak mengajukan cerai talak dan harus mengacu pada Ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memperoleh surat izin dari atasan Pemohon dan ternyata Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu, Pemohon diperintahkan membuat surat pernyataan yang berisi Pemohon siap menanggung segala resiko/sanksi administrasi kepegawaian apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Maret 1986 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon tidak menginginkan perkawinan Pemohon dan Termohon karena menganggap Termohon lebih tinggi derajatnya dibanding Pemohon, yang puncaknya pada tahun 1997, terjadi lagi pertengkaran disebabkan Termohon mengatakan Pemohon keturunan budak sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal, dimana Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang yaitu kurang lebih 17 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dengan jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon bahkan sebaliknya dimana Pemohon sebagai pemimpin rumah tangga jangan hanya tau mengoreksi orang lain tanpa mengoreksi diri sendiri sebagai iman sekaligus penanggung jawab dalam keluarga, dimana pertengkaran yang terjadi bukan keinginan orang tua untuk memisahkan melainkan perbuatan Pemohon sendiri yang secara diam-diam telah melakukan hubungan gelap dengan perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bahkan telah dikaruniai anak serta tidak benar Termohon mengatakan Pemohon keturunan budak sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, melainkan Termohon selalu berusaha mengikuti Pemohon sampai ke tempat kerja Pemohon dengan alasan Termohon tidak mau keluarga Pemohon dan Termohon hancur akibat pisah tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P4 dan bukti kesaksian 3 orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak ada yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut dengan empat kali persidangan namun Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah mencukupkan alat bukti saksinya, sehingga majelis hakim menganggap keterangan ketiga saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mustafa, M.H.** dan **Muhammad Arif, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dan **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,



Drs. Mustafa, M.H.

Muhammad Arif, S.HI.

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).